

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2003

Seri D

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 04 TAHUN 2003

T E N T A N G

### KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa semakin meningkatnya kebutuhan air minum menuntut adanya perkembangan dan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disertai dengan peningkatan pengelolaannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3064);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG  
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang;
5. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM;
6. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
7. Direksi adalah Direksi PDAM;
8. BP adalah Badan Pengawas PDAM.

## **BAB II**

### **PENGURUS**

#### **Pasal 2**

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi ;
- b. Badan Pengawas

## **BAB III**

### **DIREKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **P e n g a n g k a t a n**

##### **Pasal 3**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas;
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

##### **Pasal 4**

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

##### **Pasal 5**

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 6**

Dalam mengelola PDAM Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Direksi PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota;
- d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

## **Bagian Ketiga**

### **Penghasilan dan Hak-Hak Direksi**

#### **Pasal 10**

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

#### **Pasal 11**

- (1) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi :

- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberikan setiap tahun;
- (3) Untuk menetapkan besarnya tunjangan dan jasa produksi, Direksi harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dan membahasnya lebih dulu dengan Badan Pengawas;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tigapuluh persen) dari seluruh realisasi biaya Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

### **Pasal 12**

Pengaturan pensiun Direksi sesuai Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI.

### **Bagian Keempat**

#### **C u t i**

### **Pasal 13**

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan, selama 12 (duabelas) hari kerja;
  - b. cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila karena kesibukan di Kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

### **Pasal 14**

Dalam hal Direksi akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus mendapat ijin lebih dulu dari Walikota.

### **Bagian Kelima**

#### **Pemberhentian**

### **Pasal 15**

Anggota Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Berakhirnya masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- b. Meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui Walikota;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- g. terlibat dalam tindak pidana;
- h. merugikan PDAM.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e, f, g dan h Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

#### **Pasal 17**

Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e, f, g dan h Peraturan Daerah ini, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 15 huruf d Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengangkatan Direktur Utama, Direksi terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Walikota dapat memberhentikan Direksi dan menggantinya dengan mengangkat Direksi baru;
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pemberhentian dengan hormat sehingga diberikan pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BADAN PENGAWAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan**

##### **Pasal 20**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan yang akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Walikota.

##### **Pasal 21**

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) 2 (Dua) orang dari anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris.

##### **Pasal 22**

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 23**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi kegiatan Direksi;
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap :
  - a. Pengangkatan anggota Direksi;
  - b. Program kinerja yang dilakukan oleh Direksi;
  - c. Rencana perubahan status kekayaan PDAM;

- d. Rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi.

#### **Pasal 24**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
2. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

### **Bagian Ketiga**

#### **P e n g h a s i l a n**

#### **Pasal 25**

(1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. uang jasa/honorarium;
- b. tunjangan, kecuali tunjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah;
- c. jasa produksi.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

(3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberikan setiap tahun.

#### **Pasal 26**

(1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari gaji Direktur Utama;

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen) dari gaji Direktur Utama;

(3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari gaji Direktur Utama.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemberhentian**

#### **Pasal 27**

Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. terlibat dalam tindakan pidana;
- e. merugikan PDAM.

### **Pasal 28**

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS**

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang anggotanya paling banyak 2 (dua) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PDAM;
- (2) Honorarium anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dibebankan pada anggaran PDAM.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Anggota Direksi dan Badan Pengawas yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa jabatannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini terhitung sejak tanggal pengangkatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 10 April 2003.

**WALIKOTA TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN**

Diundangkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 17 April 2003.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**Drs. H. WAHIDIN HALIM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 010 130 127**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D**